



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kelahiran;
- b. bahwa agar tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu mengatur percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
5. Warga Negara Indonesia adalah yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah bertempat tinggal di wilayah kabupaten katingan.




7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada perangkat daerah yang membidangi Pencatatan Sipil.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
9. Akta kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
10. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan dari Akta Kelahiran yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yg selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
15. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
17. Penolong Kelahiran adalah seorang yang menolong proses kelahiran diluar medis.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan;
- b. Meningkatkan percepatan cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil bagi seluruh penduduk daerah khususnya Akta Kelahiran; dan



- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sehingga pencatatan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah meliputi seluruh proses pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran yang dilaksanakan pada:

- a. Dokter/ bidan pada rumah sakit umum Daerah/rumah sakit swasta/pusat kesehatan masyarakat/pondok bersalin desa/ bidan praktek swasta;
- b. Dinas Pendidikan/ unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan/ sekolah-sekolah;
- c. Pemerintah Desa; dan/atau
- d. Penolong kelahiran.

BAB III


TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Bagian Kesatu

Melalui Rumah sakit umum Daerah/
Rumah Sakit Swasta/ Pusat Kesehatan Masyarakat/
Pondok Bersalin Desa/ Bidan Praktek Swasta.

Pasal 4

- (1) Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pelaporan kelahiran (F2.01) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan pada rumah sakit umum Daerah/ Rumah sakit swasta/ pusat kesehatan masyarakat/ pondok bersalin desa/ bidan praktek;
 - b. Fotocopy surat nikah/ kutipan akta perkawinan orang tua;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik orang tua/ wali/ pelapor;
 - d. Fotocopy KK orang tua dimana nama si anak sudah termasuk didalamnya;
 - e. KK asli jika nama anak belum dimasukkan ke dalam KK/ bayi baru lahir.
 - f. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (2) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas perangkat daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang ada di Rumah Sakit dan Kecamatan melakukan hal -hal sebagai berikut:
 - a. Meneliti formulir pelaporan kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran;
 - b. Mengirim berkas persyaratan permohonan akta kelahiran dari rumah sakit umum Daerah/ Rumah sakit swasta/ pusat kesehatan masyarakat/ pondok bersalin desa/ bidan praktek swasta ke perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil secara langsung maupun tidak langsung.



Bagian Kedua
Melalui Pelayanan Perangkat Daerah
Yang Membidangi Pencatatan Sipil
Pasal 5

Persyaratan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagai berikut:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter / bidan/ penolong kelahiran/ pada rumah sakit umum daerah/ rumah sakit swasta/ pusat kesehatan masyarakat/ pondok bersalin desa/ bidan praktek;
- b. Surat keterangan kelahiran dari pemerintah desa (F2.01);
- c. Fotocopy surat nikah/ kutipan akta perkawinan orang tua (jika ada);
- d. Fotocopy KTP- el orang tua;
- e. Fotocopy KK orang tua bagi anak yang sudah terdaftar didalam KK;
- f. KK asli bagi anak yang namanya belum masuk didalam KK/ anak yang baru lahir;
- g. Saksi Kelahiran yang memenuhi syarat (paling sedikit berumur 21 (dia puluh satu) /sudah kawin) sebanyak 2 (dua) orang dan melampirkan KTP- el; dan
- h. Bagi anak yang tidak diketahui asal usul dan keberadaan orang tuanya melampirkan berita acara dari kepolisian.


Pasal 6

Dalam rangka penerbitan Akta Kelahiran, perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil bertugas :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon;
- b. Melaksanakan perekaman data kelahiran dan data base kependudukan;
- c. Melaksanakan proses pencatatan, penerbitan register dan penandatanganan kutipan Akta Kelahiran;
- d. Menyerahkan Kutipan akta Kelahiran Kepada pemohon atau petugas rumah sakit umum Daerah/ rumah sakit swasta/pusat kesehatan masyarakat/ pondok bersalin desa/bidan praktek; dan
- e. Menyimpan register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran.

BAB IV
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Pasal 7

Dalam hal Penduduk tidak dapat melampirkan persyaratan keterangan lahir dan fotocopy surat nikah/ kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan pasal 5 huruf a dan huruf c, maka penduduk cukup dengan melampirkan SPTJM kebenaran dengan ketentuan sebagai berikut :



**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya yang ditimbulkan untuk pelayanan pencatatan kelahiran dibebankan pada anggaran dan belanja daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil kecuali biaya materai dalam surat pernyataan yang harus ditanggung pemohon.

**BAB VI
SOSIALISASI DAN MEKANISME PELAYANAN
Pasal 9**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Instansi terkait melaksanakan Sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.
- (2) Mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran diatur melalui standar operasional prosedur, yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 468